

PRACTICE OF IMPLEMENTING THE HARMONIZATION OF TAX REGULATIONS FOR VALUE ADDED TAX AT PERUM PERHUTANI

By Aisyah Syafa

Abstract

In order to optimize tax revenue in Indonesia, the government enacted Law Number 7 of 2021 or also known as the Law on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). The Law on the Harmonization of Tax Regulations is a regulation that reforms taxation, particularly in the field of VAT. This study aims to formulate how the management of Perum Perhutani interprets accountability for the practice of implementing the Value Added Tax (VAT) Harmonization Tax Regulations Law. This research uses qualitative methods with an ethnomethodological approach. Through an analysis of indexicality, reflexivity, and contextual action, the results of this study are that Perum Perhutani has carried out a Self Assessment System and good accountability practices, according to Law Number 7 of 2021.

Keywords: Value Added Tax, Accountability Practices, *Self assessment system*, Law on Harmonization of Tax Regulations

**PRAKTIK PENERAPAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN UNTUK PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DI PERUM PERHUTANI**

Oleh Aisyah Syafa

Abstrak

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau yang disebut juga sebagai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan sebuah aturan yang mereformasi perpajakan, khususnya di bidang PPN. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan bagaimana manajemen Perum Perhutani memaknai akuntabilitas praktik penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnometodologi. Melalui analisis indeksikalitas, refleksivitas, dan aksi kontekstual, maka hasil dari penelitian ini adalah Perum Perhutani telah melaksanakan *Self Assessment System* dan praktik akuntabilitas dengan baik, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Praktik Akuntabilitas, *Self assessment system*, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan